



Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia

Ismarini Della Purnama^{1*}, Novaranty Zura Dwiputri², Irwan Triadi³
ismarinidp@gmail.com¹, zuranovaranty@gmail.com², irwantriadi1@yahoo.com³

¹Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

²Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

³Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*Korespondensi: ✉ ismarinidp@gmail.com

Abstrak

This study examines the challenges to civil supremacy over the military in post-2024 Indonesia, focusing on the persistence of institutional resistance within the military that undermines constitutional democracy. The problem arises from inconsistencies between constitutional principles that place the military influence in civil affairs. The chosen topic is vital due to the increasing influence of the military in civilian affairs, notably in the political and administrative sectors. Utilizing a normative juridical-critical methodology, this research analyzes primary legal texts, such as the 1945 Constitution, the Indonesian National Army Law (UU TNI), and the Military Court Law, alongside recent amendments. It explores the inconsistency between Indonesia's formal civil supremacy principles and the military's continued privileges, which hinder the full implementation of democratic governance. The research also highlights the growing political and institutional dynamics, including the controversial expansion of military roles post-2024 and its implications on national security and civilian control. The findings suggest that institutional military resistance to civil supremacy has resulted in legal dualism, undermining the rule of law and democratic consolidation. The study contributes to understanding the challenges of strengthening civilian authority in Indonesia's governance and offers recommendations for legal reforms, including the integration of military and civilian judicial systems, increased civil society oversight, and sustainable policymaking. Ultimately, this research underscores the critical need to preserve civilian supremacy to protect Indonesia's constitutional democracy.

Status Artikel:

Diterima: 01-09-2025

Direvisi: 07-10-2025

Diterima: 13-10-2025

Kata Kunci:

Civil-Military Supremacy
Political and Legal Reform
Military Resistance
Constitutional Democracy
Indonesian Legal System



© 2025 Ismarini Della Purnama*, Novaranty Zura Dwiputri, Irwan Triadi

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Prinsip supremasi sipil atas militer merupakan fondasi utama dalam negara hukum dan demokrasi konstitusional. Konsep ini menegaskan bahwa militer sebagai alat negara harus tunduk pada otoritas sipil yang sah, tidak memiliki ruang independen dalam menentukan arah kebijakan politik, serta tidak menikmati keistimewaan hukum di luar kerangka konstitusi.

Dalam literatur klasik hubungan sipil-militer, ditegaskan bahwa profesionalisme militer hanya dapat berkembang apabila militer ditempatkan secara tegas di bawah kendali sipil yang demokratis, sehingga tidak mencampuri ranah politik praktis maupun kehidupan sipil (Huntington, 2019). Hal serupa ditegaskan oleh Amos Perlmutter, bahwa militer yang tidak dikontrol oleh sipil berpotensi menjadi aktor politik dominan dan mengancam demokrasi (Perlmutter, 2020).

Di Indonesia, supremasi sipil memiliki pijakan konstitusional yang jelas. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan Pasal 30 mengatur kedudukan TNI sebagai alat pertahanan negara di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus panglima tertinggi. Reformasi 1998 menandai tonggak penting dalam upaya menegakkan supremasi sipil dengan menghapus dwifungsi ABRI, menarik militer dari kursi politik formal, serta menegaskan profesionalisme TNI melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 (UU TNI). Pada tahap ini, secara normatif Indonesia tampak menapaki jalur reformasi yang konsisten dengan demokrasi konstitusional.

Namun, perkembangan dua dekade terakhir menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma konstitusional dan praktik ketatanegaraan. Penelitian Marcus Mietzner menegaskan bahwa meskipun secara formal supremasi sipil sudah ditegakkan, militer Indonesia masih mempertahankan privilese kelembagaannya, baik dalam bidang hukum, kelembagaan, maupun politik (Mietzner, 2019). Salah satu indikasi paling menonjol adalah keberlanjutan dualisme yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum masih dapat diadili di peradilan militer, padahal prinsip *equality before the law* menuntut agar yurisdiksi militer dibatasi hanya untuk tindak pidana yang bersifat militer murni. Hal ini berpotensi menciptakan impunity dan bertentangan dengan prinsip negara hukum (Singh, 2021).

Upaya untuk mereformasi yurisdiksi peradilan militer sempat diajukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Namun, Putusan MK No. 106/PUU-XIII/2015 berakhir dengan status gugur, sehingga tidak menghasilkan perubahan substantif terhadap pengaturan yang ada (Putusan MK, 2015). Kondisi ini menunjukkan stagnasi politik hukum dalam menegakkan supremasi sipil. Lebih jauh, berbagai laporan masyarakat sipil menilai bahwa stagnasi ini bukan semata persoalan regulasi, tetapi juga bentuk resistensi institusional militer yang enggan melepas privilese kelembagaannya (KontraS, 2022).

Selain persoalan peradilan, isu penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil juga terus menjadi perdebatan. Meskipun UU TNI membatasi hal ini, praktik menunjukkan bahwa perwira tinggi masih banyak menduduki posisi strategis di kementerian, lembaga negara, bahkan BUMN. Fenomena ini menandai adanya kecenderungan “repolitisasi militer” pasca-2024, ketika pemerintah membuka ruang lebih luas bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan sipil dengan alasan efisiensi dan kebutuhan birokrasi (International Crisis Group, 2020). Dalam perspektif hukum tata negara, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dan berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.

Fenomena tersebut diperparah dengan meluasnya keterlibatan TNI dalam operasi non-pertahanan, misalnya penanggulangan terorisme, pengamanan aksi massa, hingga penanganan pandemi COVID-19 (Human Rights Watch, 2024). Meskipun keterlibatan ini sering dibenarkan dengan alasan kebutuhan mendesak, literatur internasional menekankan bahwa

ekspansi peran militer di luar fungsi pertahanan berisiko melemahkan otoritas sipil dan memperkuat posisi politik militer dalam jangka panjang (Croissant, A, et.al, 2020). Dalam kerangka hukum tata negara, kondisi ini menimbulkan dilema: di satu sisi, negara membutuhkan kapasitas militer untuk menghadapi ancaman non-tradisional; di sisi lain, supremasi sipil menuntut agar peran militer tetap dibatasi sesuai mandat konstitusi.

Tinjauan pustaka terbaru menunjukkan bahwa kajian tentang hubungan sipil-militer di Indonesia relatif banyak dilakukan pada dekade pertama pasca-Reformasi (1998–2009), dengan fokus pada penghapusan dwifungsi ABRI dan lahirnya UU TNI (Crouch, 2019). Akan tetapi, studi yang secara komprehensif menghubungkan isu supremasi sipil dengan resistensi institusional militer dalam konteks politik hukum pasca-2024 masih jarang ditemukan. Beberapa kajian memang menyinggung perlunya integrasi peradilan militer ke peradilan umum (Prasetyo & Nurhasan, 2022) atau menyoroti keterlibatan militer dalam penanganan keamanan dalam negeri, (Sukma, 2019) tetapi belum ada penelitian yang mengupas secara mendalam dinamika resistensi kelembagaan militer pasca-2024 sebagai tantangan terhadap supremasi sipil dalam bingkai konstitusi.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya analisis baru yang lebih kritis terhadap politik hukum Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pembacaan ulang hubungan sipil-militer dengan menyoroti aspek normatif (konstitusi dan regulasi) serta aspek empiris (praktik ketatanegaraan dan kelembagaan). Dengan menggunakan pendekatan politik hukum, teori rule of law, dan teori hubungan sipil-militer, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang konsistensi politik hukum Indonesia dalam mewujudkan supremasi sipil pasca-2024, sekaligus mengidentifikasi bentuk resistensi institusional militer yang menjadi penghalang utama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah: pertama, bagaimana prinsip supremasi sipil atas militer diatur dalam Konstitusi Indonesia, dan sejauh mana politik hukum pasca-2024 konsisten dalam mewujudkan prinsip tersebut; kedua, apa bentuk resistensi institusional militer terhadap supremasi sipil dalam praktik ketatanegaraan Indonesia serta bagaimana implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-kritis, yang memfokuskan pada analisis terhadap ketentuan hukum yang ada dan kaitannya dengan praktik ketatanegaraan di Indonesia, khususnya mengenai supremasi sipil atas militer. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap kesenjangan antara prinsip konstitusi dan praktik politik hukum yang terjadi dalam hubungan sipil-militer, serta untuk mengidentifikasi bentuk resistensi institusional yang menghambat implementasi supremasi sipil pasca-2024. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini akan mengkaji teks-teks hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, untuk menggali landasan hukum yang mengatur hubungan antara sipil dan militer dalam konteks negara hukum Indonesia (Huntington, 2019).

Secara khusus, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kritik politik hukum, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika politik hukum terkait reformasi peradilan militer,

serta pengaruh resistensi institusional militer dalam pelaksanaan supremasi sipil di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk memahami bagaimana sistem hukum Indonesia dapat mengatasi hambatan kelembagaan yang ada, dengan mengkaji peran lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap militer, terutama dalam hal pengaturan peradilan militer dan pembatasan kewenangan militer di ranah sipil (Asshiddiqie, 2020).

Penelitian ini bersifat normatif, mengingat bahwa fokus utamanya adalah pada kajian teks hukum, regulasi, dan prinsip-prinsip konstitusional, dengan menilai implementasi dan penerapannya dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini juga mempertimbangkan elemen empiris melalui analisis praktik ketatanegaraan yang ada, mengidentifikasi bagaimana resistensi institusional militer muncul dalam kebijakan dan keputusan-keputusan politik pasca-2024, serta implikasinya terhadap supremasi sipil dalam sistem hukum Indonesia (Mietzner, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, sumber hukum primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, antara lain Putusan No. 106/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian Undang-Undang Peradilan Militer (Mahkamah Konstitusi RI, 2015). Kedua, sumber hukum sekunder yang mencakup literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan dari lembaga swadaya masyarakat seperti KontraS dan Human Rights Watch, serta dokumen internasional yang membahas hubungan sipil-militer dan supremasi sipil dalam konteks Indonesia maupun negara-negara demokrasi lainnya (KontraS, 2022).

Penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, penelitian sebelumnya, dan dokumen terkait. Data sekunder ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menggali hubungan antara norma hukum dan praktik ketatanegaraan yang ada. Teknik ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi hambatan dan resistensi dalam penerapan supremasi sipil, serta untuk memberikan wawasan tentang dinamika politik hukum yang terlibat dalam hubungan sipil-militer.

Waktu penelitian akan berlangsung selama enam bulan (dari Januari 2025 hingga Juni 2025), dengan lokasi penelitian yang mencakup perpustakaan hukum di universitas, pusat riset hukum, serta akses ke situs resmi Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga pemerintahan terkait. Selain itu, penelitian ini juga akan mengumpulkan data dari berbagai laporan LSM dan lembaga internasional yang memberikan tinjauan mengenai pengawasan terhadap militer dan reformasi peradilan militer di Indonesia.

Sebagai bagian dari analisis data, penelitian ini akan menggunakan teknik doktrinal untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam konstitusi dan undang-undang terkait. Untuk data empiris, teknik analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi pola resistensi institusional militer dalam praktik politik hukum Indonesia pasca-2024. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai supremasi sipil atas militer di Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah reformasi politik hukum yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip tersebut secara lebih konsisten (Crouch, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Supremasi Sipil atas Militer Diatur dalam Konstitusi Indonesia, dan Sejauh Mana Politik Hukum Pasca-2024 Konsisten dalam Mewujudkan Prinsip Tersebut

Prinsip supremasi sipil atas militer merupakan fondasi penting dalam sistem demokrasi konstitusional yang mengatur hubungan antara kekuasaan sipil dan militer. Supremasi sipil merupakan prinsip utama dalam sistem demokrasi yang memastikan bahwa kekuasaan berada di tangan pemimpin sipil yang dipilih oleh rakyat (Detik Jogja, 2025). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini menjadi sangat relevan mengingat sejarah panjang keterlibatan militer dalam politik praktis yang berakhir dengan era reformasi 1998. Konsep supremasi sipil dalam teori hubungan sipil-militer menempatkan kekuasaan warga sipil di atas kekuasaan militer, dengan tujuan mencegah dominasi militer dalam pengambilan keputusan strategis negara. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum konstitusi berfungsi sebagai landasan untuk membatasi dan mengarahkan pelaksanaan kekuasaan negara, sehingga seluruh lembaga, termasuk militer, tetap berada dalam kerangka hukum dan prinsip negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasi sipil serta perlindungan hak asasi manusia (Ar-Razy & Rosidin, 2025). Hal ini menjadi prasyarat fundamental bagi konsolidasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengaturan prinsip supremasi sipil dalam konstitusi Indonesia tidak dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945, namun termanifestasi melalui struktur kekuasaan dan pembagian fungsi kelembagaan. Pasal 30 UUD 1945 ayat (2) menetapkan bahwa "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung" (UUD RI Pasal 30 ayat (2)). Ketentuan ini secara implisit menempatkan TNI dan Polri sebagai alat negara yang berada di bawah kendali kekuasaan sipil. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) yang memberikan kekuasaan pembentukan undang-undang kepada Presiden dengan persetujuan DPR menunjukkan supremasi kekuasaan sipil dalam penetapan kebijakan negara, termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan. Aturan-aturan harus dirancang dan difinalisasi secara lengkap guna mendukung kepentingan masyarakat secara luas, bukan demi keuntungan individu atau kelompok tertentu. Setiap ketentuan yang tercantum dalam dokumen harus relevan dan tepat sasaran agar dapat mencerminkan prinsip keadilan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Vinka, F., Veriyansah, & Saperio, 2023, hal. 106).

Implementasi konstitusi dalam undang-undang memberikan kerangka hukum yang lebih konkret bagi supremasi sipil. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara tegas mengatur prinsip supremasi sipil dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d, yang mendefinisikan supremasi sipil sebagai "kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (UU TNI). Definisi ini menekankan legitimasi demokratis sebagai dasar supremasi sipil dan mengafirmasi bahwa TNI tunduk pada kekuasaan sipil yang sah secara konstitusional. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan (Hukum Online, 2025).

Era reformasi menandai transformasi fundamental dalam hubungan sipil-militer Indonesia dengan penghapusan dwifungsi ABRI dan pemisahan TNI-Polri. Amendemen kedua

UUD 1945, TAP MPR No VI/MPR/2000, serta pengesahan UU No 34/2004 tentang TNI dan UU No 2/2002 tentang Polri merupakan milestone penting dalam menegakkan supremasi sipil. Pemisahan ini bertujuan memfokuskan peran TNI pada pertahanan negara dan Polri pada keamanan dalam negeri, sekaligus memperkuat kontrol sipil atas kedua institusi tersebut. Reformasi militer Indonesia menghasilkan perubahan kultural, struktural, doktrinal dan organisasional, namun perubahan tersebut belum cukup fundamental untuk membangun relasi sipil-militer demokratis yang mengandalkan supremasi sipil (Koesnadi Kardi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi reformasi kelembagaan, implementasi supremasi sipil masih menghadapi tantangan dalam praktik ketatanegaraan.

Politik hukum pasca-2024 menunjukkan dinamika yang kompleks dalam implementasi prinsip supremasi sipil, khususnya dengan adanya revisi UU TNI yang disahkan pada tahun 2025. Ketentuan dalam RUU TNI yakni Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53 dinilai memperkuat peran militer dan mereduksi supremasi sipil (Hukum Online, 2025). Revisi ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil karena berpotensi menggerus pencapaian reformasi yang telah dibangun selama lebih dari dua dekade. Perluasan jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit aktif dari 10 menjadi 24 jabatan tanpa harus mengundurkan diri dari dinas militer merupakan indikasi mundurnya supremasi sipil dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

Analisis terhadap Pasal 47 revisi UU TNI menunjukkan pergeseran signifikan dalam politik hukum Indonesia. Pasal 47 ayat (1) UU TNI sebelum revisi mengatur bahwa prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu dari dinas kemiliteran (Tempo, 2025). Ketentuan ini merupakan implementasi konkret dari prinsip supremasi sipil yang memastikan tidak adanya campur tangan militer dalam urusan sipil. Namun, revisi UU TNI mengubah paradigma ini dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil strategis, yang dapat mengaburkan batasan antara fungsi militer dan sipil dalam tata kelola pemerintahan.

Perubahan politik hukum ini juga tercermin dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Pasal 7 revisi UU TNI. Perluasan kewenangan TNI dalam OMSP berpotensi menciptakan grey area dalam pembagian tugas antara militer dan institusi sipil, yang dapat mengancam prinsip supremasi sipil. Revisi ini memperluas kewenangan TNI dalam menghadapi ancaman non-konvensional melalui pembukaan 14 jabatan sipil untuk prajurit aktif, namun menimbulkan kekhawatiran tentang supremasi sipil (Kementerian Pertahanan RI, 2025). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan adaptasi terhadap ancaman keamanan modern dengan preservasi nilai-nilai demokratis.

Respons masyarakat sipil terhadap revisi UU TNI mencerminkan kekhawatiran mendalam tentang masa depan supremasi sipil di Indonesia. Berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk YLBHI dan organisasi kemahasiswaan, menggelar aksi penolakan dengan menilai revisi tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Akademisi dari berbagai universitas terkemuka juga menyuarakan keprihatinan tentang implikasi revisi UU TNI terhadap konsolidasi demokrasi. Akademisi memperingatkan munculnya militarisme di Indonesia setelah revisi hukum, mendesak masyarakat sipil untuk membela supremasi sipil (UGM, 2025). Respons ini menunjukkan bahwa prinsip supremasi sipil tetap relevan dan penting bagi masyarakat Indonesia dalam konteks demokrasi konstitusional.

Meskipun pemerintah dan DPR beargumen bahwa revisi UU TNI tetap konsisten dengan prinsip supremasi sipil, analisis kritis menunjukkan adanya inkonsistensi dalam politik hukum pasca-2024. DPR menegaskan bahwa revisi UU TNI telah memenuhi asas legalitas dan tetap mengedepankan supremasi sipil (EMedia DPR RI, 2025). Namun, argumentasi ini kontradiktif dengan substansi revisi yang justru memperluas peran militer dalam ranah sipil. Inkonsistensi ini tercermin dalam gap antara retorika politik yang mengklaim mempertahankan supremasi sipil dengan realitas perubahan substansif yang justru memperkuat posisi militer dalam struktur pemerintahan.

Evaluasi terhadap konsistensi politik hukum menunjukkan bahwa periode pasca-2024 menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan prinsip supremasi sipil. Perluasan peran militer ke sektor-sektor sipil dapat melemahkan kontrol sipil demokratis dan memungkinkan kewenangan tumpang tindih antara militer dan institusi sipil (Jowan & Diki, 2025). Hal ini mengindikasikan adanya kemunduran dalam konsolidasi demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi. Politik hukum yang seharusnya memperkuat supremasi sipil justru menciptakan celah bagi militer untuk kembali terlibat dalam urusan sipil, yang berpotensi mengancam stabilitas demokrasi Indonesia.

Tantangan implementasi supremasi sipil dalam konteks kontemporer juga berkaitan dengan dinamika politik global dan domestik. Ancaman keamanan non-konvensional seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan ancaman siber memerlukan respons yang komprehensif dari berbagai institusi negara. Namun, ekspansi peran militer sebagai respons terhadap tantangan tersebut harus tetap dalam kerangka supremasi sipil untuk mencegah erosi nilai-nilai demokratis. Meskipun ada tujuan untuk memperkuat keamanan dan koordinasi pemerintahan, tetap diperlukan pengawasan yang ketat agar prinsip supremasi sipil dalam demokrasi tidak tergerus (Fahum Umsu, 2025).

Secara keseluruhan, politik hukum pasca-2024 menunjukkan inkonsistensi dalam mewujudkan prinsip supremasi sipil atas militer. Meskipun retorika politik masih mengafirmasi komitmen terhadap supremasi sipil, realitas perubahan substansif dalam UU TNI justru memperkuat posisi militer dalam ranah sipil. Hal ini mengindikasikan adanya kemunduran dalam konsolidasi demokrasi Indonesia dan memerlukan vigilansi yang tinggi dari masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokratis yang telah dibangun sejak reformasi tidak mengalami erosi. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dengan preservasi nilai-nilai demokratis, khususnya supremasi sipil atas militer sebagai pilar fundamental demokrasi konstitusional Indonesia.

Bentuk Resistensi Institusional Militer terhadap Supremasi Sipil dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia dan Implikasinya terhadap Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional

Resistensi institusional militer terhadap supremasi sipil dalam praktik ketatanegaraan Indonesia merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan dinamika hubungan sipil-militer yang belum sepenuhnya terkonsolidasi sejak era reformasi. Dalam konteks teoretis, resistensi institusional dapat dipahami sebagai upaya sistematis dari institusi militer untuk mempertahankan atau memperluas pengaruhnya dalam ranah sipil yang seharusnya dikuasai oleh otoritas demokratis yang dipilih rakyat (Jowan & Diki, 2025). Resistensi ini tidak selalu

bermanifestasi dalam bentuk kudeta atau intervensi langsung, namun lebih sering muncul melalui mekanisme legal-formal yang mengaburkan batas-batas antara fungsi militer dan sipil dalam struktur pemerintahan. Pemahaman terhadap bentuk-bentuk resistensi institusional ini menjadi krusial untuk menganalisis sejauh mana prinsip supremasi sipil telah terimplementasi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam konteks dinamika politik hukum kontemporer.

Salah satu bentuk resistensi institusional yang paling mencolok adalah upaya perluasan peran TNI dalam jabatan-jabatan sipil strategis melalui revisi UU TNI tahun 2025. Revisi ini membuka peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan dalam bidang koordinator politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, serta intelijen negara (Hukum Online, 2025). Perluasan kewenangan ini merupakan bentuk resistensi terstruktur yang menggunakan jalur legal-formal untuk memperkuat posisi militer dalam struktur birokrasi sipil. Resistensi ini berbeda dengan pola intervensi militer konvensional karena dilakukan melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum bagi ekspansi peran militer, sehingga sulit dikategorikan sebagai pelanggaran langsung terhadap supremasi sipil meskipun substansinya menggerus prinsip tersebut.

Bentuk resistensi institusional lainnya terlihat dalam persistensi kultur dan mentalitas militer yang masih mempertahankan warisan dwifungsi ABRI era Orde Baru. Konsep dwifungsi ABRI pada masa pemerintahan Orde Baru berawal dari gagasan AH Nasution yang disebut dengan konsep jalan tengah (Kompas, 2025) yang memberikan legitimasi ideologis bagi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Meskipun dwifungsi secara formal telah dihapus sejak era reformasi, jejak-jejak mentalitas dan praktik dwifungsi masih termanifestasi dalam berbagai kebijakan dan inisiatif yang melibatkan TNI dalam sektor-sektor non-militer. Salah satu indikator kemunduran demokrasi adalah kembalinya militer dalam wilayah-wilayah sipil (Nahdlatul Ulama, 2025) yang menunjukkan bahwa resistensi institusional tidak hanya berupa penolakan formal terhadap supremasi sipil, tetapi juga upaya gradual untuk menormalisasi kembali peran militer dalam urusan sipil melalui berbagai program dan kebijakan.

Resistensi institusional juga termanifestasi dalam bentuk manipulasi wacana keamanan nasional untuk melegitimasi ekspansi peran militer. TNI dan pendukungnya seringkali menggunakan argumen ancaman keamanan non-konvensional seperti terorisme, separatisme, dan ancaman siber sebagai justifikasi untuk memperluas kewenangan militer dalam ranah sipil. Strategi ini efektif karena memanfaatkan kekhawatiran legitimat masyarakat terhadap ancaman keamanan, namun dalam praktiknya dapat mengaburkan batasan antara fungsi pertahanan dan urusan sipil. Perluasan peran militer ke sektor-sektor sipil dapat melemahkan kontrol sipil demokratis dan memungkinkan kewenangan tumpang tindih antara militer dan institusi sipil (Jowan & Diki, 2025). Manipulasi wacana ini merupakan bentuk resistensi yang sofistik karena menggunakan kerangka legal dan argumen keamanan untuk mencapai tujuan politik yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam revisi UU TNI juga mencerminkan bentuk resistensi institusional yang menggunakan celah hukum untuk memperluas pengaruh militer. OMSP memberikan ruang interpretasi yang luas bagi TNI untuk terlibat dalam berbagai aktivitas non-militer dengan dalih kepentingan pertahanan dan

keamanan nasional. Ekspansi ini berpotensi menciptakan *overlapping* kelembagaan dan mengaburkan pembagian tugas antara militer dan institusi sipil, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas kontrol sipil. Hubungan sipil-militer dalam demokrasi berpotensi melemahkan supremasi sipil, dan perluasan fungsi TNI pada sektor keamanan berpotensi memicu *overlapping* kelembagaan (Detik News Indonesia, 2025). Resistensi melalui OMSP ini mencerminkan strategi adaptif militer untuk mempertahankan relevansinya dalam era demokrasi dengan cara yang tidak secara terang-terangan melanggar supremasi sipil, namun secara substansial menggerusnya.

Fenomena penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil strategis tanpa kewajiban pengunduran diri merupakan bentuk resistensi institusional yang paling kontroversial dalam revisi UU TNI. Perubahan ketentuan Pasal 47 yang sebelumnya mengharuskan prajurit mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer untuk menduduki jabatan sipil, kini memungkinkan prajurit aktif menduduki 24 jabatan sipil strategis tanpa melepaskan status militernya. Resistensi ini menggunakan jalur legislatif untuk menciptakan dual loyalitas yang berpotensi mengompromikan independensi birokrasi sipil. Para pakar hukum tata negara menilai hal ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap Pasal 30 UUD NRI 1945. Dual loyalitas ini menciptakan konflik kepentingan struktural dimana pejabat sipil yang juga prajurit aktif harus membagi loyalitas antara kepentingan institusi militer dan tanggung jawab sipil mereka.

Resistensi institusional juga terwujud dalam bentuk penolakan terhadap mekanisme akuntabilitas sipil dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pertahanan. Meskipun secara formal TNI tunduk pada pengawasan DPR dalam hal anggaran, praktik pengelolaan keuangan TNI masih menunjukkan karakteristik tertutup yang sulit diawasi oleh institusi sipil. Resistensi terhadap transparansi ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan otonomi institusional yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas demokratis. Lebih lanjut, resistensi juga termanifestasi dalam kultur organisasi militer yang masih mempertahankan konsep *esprit de corps* yang eksklusif dan mengutamakan loyalitas internal di atas akuntabilitas kepada otoritas sipil. Kultur ini menciptakan barrier psikologis dan sosiologis terhadap implementasi penuh supremasi sipil dalam praktik sehari-hari institusi militer.

Implikasi resistensi institusional militer terhadap prinsip negara hukum sangatlah signifikan dan multidimensional. Dalam konteks negara hukum, supremasi hukum mengharuskan bahwa semua institusi, termasuk militer, tunduk pada aturan hukum yang ditetapkan melalui proses demokratis. Resistensi institusional militer menciptakan zona abu-abu dimana institusi militer dapat beroperasi di luar kontrol penuh hukum sipil, yang pada akhirnya melemahkan prinsip *equality before the law*. RUU TNI bukan sekadar perubahan normatif dalam sistem pertahanan negara, tetapi merupakan ancaman nyata terhadap prinsip supremasi sipil (Tempo, 2005). Ketika institusi militer memiliki kekuasaan atau pengaruh yang tidak proporsional dalam ranah sipil, hal ini dapat menciptakan legal dualism dimana terdapat dua sistem norma yang berbeda: norma hukum sipil dan norma militer, yang berpotensi menciptakan konflik dan ketidakpastian hukum.

Dampak terhadap demokrasi konstitusional bahkan lebih kompleks dan mengancam fondasi sistem politik Indonesia. Resistensi institusional militer terhadap supremasi sipil dapat mengikis prinsip-prinsip fundamental demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kehendak rakyat. Ketika militer memiliki pengaruh yang

berlebihan dalam pengambilan keputusan politik, hal ini dapat mereduksi efektivitas kontrol sipil dan mengancam independensi lembaga-lembaga demokratis. RUU TNI berpotensi mengancam supremasi sipil, mempolitisi militer, serta mengabaikan masalah integritas dan akuntabilitas internal TNI yang telah berlangsung lama (INFID, 2025) Politisasi militer ini dapat menciptakan patron-client relationship yang mengubah militer dari alat negara menjadi aktor politik independen yang memiliki agenda sendiri.

Resistensi institusional juga berdampak pada erosi checks and balances dalam sistem konstitusional Indonesia. Ketika militer memiliki akses dan pengaruh dalam *multiple branches of government* melalui penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, hal ini dapat mengurangi efektivitas pengawasan antar lembaga negara. Sistem *checks and balances* yang merupakan inti dari konstitusionalisme modern dapat terganggu ketika satu institusi, dalam hal ini militer, memiliki jejaring pengaruh yang melintasi berbagai cabang pemerintahan. Hal ini berpotensi menciptakan *shadow governance* dimana keputusan-keputusan strategis dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh jejaring militer yang beroperasi dalam struktur sipil formal.

Implikasi jangka panjang dari resistensi institusional militer adalah potensi delegitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Keterlibatan militer dalam urusan sipil berisiko menggerus demokrasi dan menghidupkan kembali pola otoritarianisme (Detik News, 2025). Ketika rakyat melihat bahwa institusi militer memiliki pengaruh yang tidak proporsional dalam pemerintahan, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap efektivitas dan legitimasi institusi-institusi demokratis. Erosi kepercayaan ini dapat menciptakan siklus negatif dimana lemahnya dukungan publik terhadap demokrasi memberikan justifikasi bagi ekspansi lebih lanjut peran militer dengan dalih stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengancam *sustainability* demokrasi Indonesia dan berpotensi mengembalikan Indonesia ke pola *governance* otoriter yang telah ditinggalkan sejak reformasi 1998.

Resistensi institusional militer juga berdampak pada kualitas *governance* dan pelayanan publik. Ketika prajurit aktif ditempatkan dalam jabatan sipil strategis tanpa background dan training yang memadai dalam administrasi publik, hal ini dapat mengurangi kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Militer dan sipil memiliki kultur organisasi, metode pengambilan keputusan, dan orientasi yang berbeda, sehingga penempatan prajurit dalam jabatan sipil dapat menciptakan mismatch antara kebutuhan *governance* sipil dengan pendekatan militeristik. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya kualitas kebijakan publik dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat sipil.

Dalam konteks *rule of law*, resistensi institusional militer juga berimplikasi pada *weakening of legal institutions* dan *judicial independence*. Ketika militer memiliki pengaruh dalam sistem peradilan atau penegakan hukum, hal ini dapat menciptakan bias dalam proses hukum yang menguntungkan institusi militer. Fenomena ini dapat terlihat dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan militer, dimana seringkali terdapat perlakuan khusus atau penggunaan peradilan militer untuk kasus-kasus yang seharusnya ditangani oleh peradilan sipil. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* yang merupakan *cornerstone* dari *rule of law* dalam sistem demokratis.

Resistensi institusional militer juga bermanifestasi dalam upaya mempertahankan privilese dan immunity yang tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas demokratis. Militer seringkali menolak atau menghambat upaya-upaya reformasi yang bertujuan meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas internal, dengan dalih disiplin internal dan *esprit de corps*. Resistensi terhadap oversight sipil ini dapat menciptakan *impunity culture* yang bertentangan dengan prinsip *good governance* dan *rule of law*. Koalisi masyarakat sipil menyoroti bahwa RUU TNI mengabaikan masalah integritas dan akuntabilitas internal TNI yang telah berlangsung lama (INFID, 2025) yang menunjukkan bahwa resistensi institusional juga berupa penolakan terhadap reformasi internal yang diperlukan untuk mewujudkan supremasi sipil yang efektif. Secara keseluruhan, resistensi institusional militer terhadap supremasi sipil dalam praktik ketatanegaraan Indonesia mengambil berbagai bentuk mulai dari *legal-formal expansion* melalui revisi UU TNI hingga *cultural resistance* terhadap reformasi internal. Implikasinya terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional sangatlah serius, meliputi pelemahan *rule of law*, erosi *checks and balances*, degradasi kualitas, dan potensial delegitimasi sistem demokratis itu sendiri. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengatasi resistensi ini melalui penguatan institusi sipil, peningkatan *civil society oversight*, dan reformasi berkelanjutan terhadap hubungan sipil-militer untuk memastikan bahwa prinsip supremasi sipil dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hal ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh stakeholder untuk memprioritaskan konsolidasi demokrasi di atas kepentingan sektoral atau institusional jangka pendek.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip supremasi sipil atas militer di Indonesia secara konstitusional telah diatur dengan jelas dalam UUD 1945, namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan besar dalam mewujudkannya. Supremasi sipil, yang menjadi dasar utama dalam negara hukum dan demokrasi konstitusional, seringkali terhambat oleh resistensi institusional dari militer yang mempertahankan hak istimewa dan perannya dalam ranah politik dan pemerintahan sipil. Meskipun reformasi pada era pasca-Reformasi (1998) telah berhasil mengurangi keterlibatan militer dalam politik, beberapa kebijakan dan praktik di masa kini, seperti revisi UU TNI dan perluasan peran militer dalam sektor sipil, berpotensi merusak prinsip tersebut.

Resistensi institusional militer, baik yang terjadi melalui jalur legal-formal (seperti revisi UU TNI) maupun dalam bentuk kultural dan mentalitas yang masih dipengaruhi oleh warisan dwifungsi ABRI, menghalangi penguatan supremasi sipil. Fenomena ini mengindikasikan ketegangan dalam implementasi prinsip negara hukum, yang seharusnya menempatkan militer di bawah kontrol sipil yang sah. Perubahan-perubahan yang terjadi pasca-2024 menunjukkan inkonsistensi dalam politik hukum Indonesia, di mana praktiknya lebih memperkuat posisi militer ketimbang memperkuat demokrasi konstitusional.

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain mencakup beberapa langkah penting. Reformasi peradilan militer perlu dilakukan dengan cara mengintegrasikan peradilan militer dengan peradilan umum untuk menghindari impunitas dan memastikan kesetaraan di depan hukum. Selain itu, pengawasan masyarakat sipil juga harus diperkuat, khususnya dalam memantau kebijakan militer di ranah sipil agar senantiasa konsisten dengan prinsip supremasi sipil. Di samping itu, penyusunan kebijakan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengurangi repolitisasi militer sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertahanan negara dan prinsip demokrasi.

REFERENSI

- Ar-Razy, R. S. M., & Rosidin, U. (2025). *Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap kewenangan uji materi undang-undang*. *Jurnal Hukum Legalita*, 7(1), 68–78. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum tata negara darurat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Croissant, A., et al. (2020). *Democratization and civilian control in Asia*. New York: Routledge.
- Crouch, H. (2019). *The army and politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Detik Jogja. (2025). Apa itu supremasi sipil? Ini definisi, dampak, dan penerapannya di Indonesia. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7836084/apa-itu-supremasi-sipil-ini-definisi-dampak-dan-penerapannya-di-indonesia>
- Detik News. (2025). Dinamika kembalinya peran militer dalam urusan sipil. <https://news.detik.com/kolom/d-7793086/dinamika-kembalinya-peran-militer-dalam-urusan-sipil>
- Detik News Indonesia. (2025). Politik hukum perubahan UU TNI. <https://detiknews.id/kriminal-hukum/politik-hukum-perubahan-uu-tni/>
- EMedia DPR RI. (2025). Revisi UU TNI sudah sesuai mekanisme, kedepankan supremasi sipil. <https://emedia.dpr.go.id/2025/03/21/revisi-uu-tni-sudah-sesuai-mekanisme-kedepankan-supremasi-sipil/>
- Human Rights Watch. (2024). *Indonesia: Rising role of the military in civil affairs*. <https://hrw.org>
- Hukum Online. (2025). Isu (baru) supremasi sipil dalam revisi UU TNI. <https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-baru-supremasi-sipil-dalam-revisi-uu-tni-lt67d91da64519e/>
- Hukum Online. (2025). RUU TNI memperkuat peran militer, mereduksi supremasi sipil. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-tni-memperkuat-peran-militer--mereduksi-supremasi-sipil-lt67daea8ed1b16/>
- Huntington, S. P. (2019). *The soldier and the state: The theory and politics of civil–military relations*. Cambridge: Harvard University Press.
- INFID. (2025). Koalisi masyarakat sipil tolak RUU TNI: Jaga supremasi sipil sebagai fondasi demokrasi Indonesia. <https://infid.org/tolak-ruu-tni-jaga-supremasi-sipil-sebagai-fondasi-demokrasi-indonesia/>
- International Crisis Group. (2020). *Indonesia: The TNI's growing political role* (Asia Report No. 309).
- Jowan, J., & Zukriadi, D. (2025). Militer di balik meja birokrasi: Reformulasi kewenangan TNI dan krisis supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(5), 156–174. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772>
- Kementerian Pertahanan RI. (2025). Analisis revisi UU TNI dari sudut pandang pertahanan negara. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/03/26/analisis-revisi-uu-tni-dari-sudut-pandang-pertahanan-negara.html>
- Koesnadi, K. (2014). Demokratisasi relasi sipil–militer pada era reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol19/iss2/4/>
- Kompas. (2025). Arti dwifungsi ABRI yang dikhawatirkan hidup lagi lewat revisi UU TNI. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/08322381/arti-dwifungsi-abri-yang-dikhawatirkan-hidup-lagi-lewat-revisi-uu-tni>
- KontraS. (2022). *Evaluasi reformasi sektor keamanan di Indonesia*. Jakarta: KontraS.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2015). *Putusan No. 106/PUU-XIII/2015 tentang pengujian UU Peradilan Militer*. <https://mkri.id>

- Mietzner, M. (2019). *Military politics, Islam, and the state in Indonesia: From turbulent transition to democratic consolidation*. Singapore: ISEAS.
- Nahdlatul Ulama. (2025). ABRI masuk desa era Orba jadi inspirasi program pangan TNI? Ini kata pengamat. <https://nu.or.id/nasional/abri-masuk-desa-era-orba-jadi-inspirasi-program-pangan-tni-ini-kata-pengamat-q2ntg>
- Perlmutter, A. (2020). *The military and politics in modern times: On professionals, praetorians, and revolutionary soldiers*. New York: Routledge.
- Prasetyo, T., & Nurhasan, M. (2022). Reformasi peradilan militer: Analisis politik hukum dalam perspektif equality before the law. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 101–123.
- Singh, B. (2021). Civil-military relations in democratizing Indonesia: Toward democratic control. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(2), 213–234. <https://doi.org/10.1177/0095327X0002600406>
- Sukma, R. (2019). The TNI and civil-military relations in the post-Soeharto era. *Contemporary Southeast Asia*, 41(3), 382–403.
- Tempo. (2025). Hasil revisi UU TNI dinilai mereduksi supremasi sipil. <https://www.tempo.co/politik/hasil-revisi-uu-tni-dinilai-mereduksi-supremasi-sipil-1221775>
- Tempo. (2025). Pakar hukum tata negara sebut pengesahan RUU TNI merupakan kemunduran demokrasi yang brutal. <https://www.tempo.co/politik/pakar-hukum-tata-negara-sebut-pengesahan-ruu-tni-merupakan-kemunduran-demokrasi-yang-brutal--1221941>
- UGM. (2025). Peran militer kembali menguat, supremasi sipil harus dijaga. <https://ugm.ac.id/en/news/resurgence-of-military-role-raises-concern-civil-supremacy-must-be-upheld/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2025). Isi dan makna RUU TNI terbaru yang sudah direvisi 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/berita/isi-dan-makna-ruu-tni-terbaru-yang-sudah-direvisi-2025/>
- Vinka, R., Febrianto, F., Veriyansah, & Saperio, I. (2023). *Konsep hak asasi manusia modern dalam hukum tata negara Indonesia*. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 104–116. Universitas Muhammadiyah Kotabumi.